



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya;
 - b. bahwa setiap anak memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - c. bahwa pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab bersama antara individu, orang tua, wali, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media massa dan pemerintah baik pusat maupun daerah;
 - d. bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara berupaya mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan anak;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013 Nomor 73);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat dengan DPPPAA adalah DPPPAA Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, wali, keluarga, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, media massa dan negara.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
10. Data terpilah anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun menurut usia dan jenis kelamin
11. Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
12. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu dan berkelanjutan , sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
13. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

14. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
15. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi.
16. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut baik langsung maupun tidak langsung
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
19. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
20. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

BAB II TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah:

- a. upaya pemenuhan hak anak meliputi:
 - 1) hak sipil dan kebebasan;
 - 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

- 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - 5) perlindungan khusus.
- b. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat, media massa dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak;
 - d. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator Kabupaten Layak Anak..
 - e. peraturan daerah tentang Kota Layak Anak ini menjadi acuan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - f. pendidikan menjadi acuan pengembangan Kabupaten Layak Anak.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi:

- a. pembangunan di bidang sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, hak dan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak;
- b. aspek pembiayaan, sumberdaya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) Sasaran kebijakan Kabupaten Layak Anak meliputi kebijakan antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga eksekutif;
 - b. lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 - c. lembaga yudikatif;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penguatan kelembagaan dalam rangka mewujudkan KLA yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam tahapan:

- a. tahap persiapan antara lain: komitmen politis KLA, pembentukan gugus tugas KLA dan pengumpulan data basis KLA;
- b. tahap perencanaan antara lain: penyusunan rencana aksi daerah (RAD);
- c. tahap pelaksanaan antara lain: mobilisasi sumber daya (pelaksanaan rencana aksi daerah (RAD) KLA);
- d. tahap pemantauan dan evaluasi antara lain: pemantauan KLA dan evaluasi KLA;
- e. tahap pelaporan antara lain: pelaporan pelaksanaan KLA.

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan di kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan.

Pasal 9

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kewajiban untuk:

- a. kelembagaan: peraturan/kebijakan daerah tentang kabupaten layak anak (KLA), terlembaga kabupaten layak anak (KLA), keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- b. hak sipil dan kebebasan: persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran, tersedia fasilitas informasi layak anak (ILA), dan terlembaga partisipasi anak (kelompok/forum anak);
- c. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif: persentase perkawinan anak, tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga, persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi dan tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak;
- d. kesehatan dasar dan kesejahteraan: persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, prevalensi status gizi balita, persentase cakupan pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun, persentase fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak, persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi, dan tersedia kawasan tanpa rokok;
- e. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya: pengembangan anak usia dini holistik dan integratif (PAUD-HI), wajib belajar 12 tahun, sekolah ramah anak dan tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, dan kreativitas yang ramah anak;

- f. perlindungan khusus: anak korban kekerasan yang terlayani, persentase anak yang dibebaskan dari pekerja anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA), anak korban pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS yang terlayani, anak korban bencana dan konflik yang terlayani, anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani, kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) khusus pelaku yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi, perlindungan anak jaringan terorisme, perlindungan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 10

Perencanaan kebijakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus memperhatikan perencanaan terkait anak dari Pemerintah Daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 11

Hak anak harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 12

- (1) Hak anak meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak anak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
 - b. anak yang terpisah dari orang tua;

- c. reunifikasi;
 - d. pemindahan anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan;
 - f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. pengangkatan/adopsi anak;
 - h. tinjauan secara berkala; dan
 - i. kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. standar hidup.
- (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. tujuan dari pendidikan; dan
 - c. kegiatan liburan, kegiatan budaya dan olah raga.
- (6) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 13

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB VI RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 14

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak setiap 5 (tahun).

Pasal 15

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 16

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak dilaksanakan untuk memenuhi indikator melalui antara lain:

- a. indikator umum;
- b. indikator klaster I: tentang hak sipil dan kebebasan;
- c. indikator klaster II: tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. indikator klaster III: tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. indikator klaster IV: tentang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- f. indikator klaster V: tentang perlindungan khusus;
- g. rencana aksi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 17

- (1) Dalam rangka efektifitas kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, dibentuk Sekretariat Tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (5) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan dalam Keputusan Bupati
- (6) Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak diatur selanjutnya dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Pokok Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 18

Tugas Pokok Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak:

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan Kabupaten Layak Anak;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
- d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
- e. menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
- f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;
- g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada kecamatan, desa/kelurahan;
- h. menyiapkan Naskah Akademik Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak;
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa sesuai dengan rencana aksi yang ada.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kecamatan,
Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 19

- (1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kecamatan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, Kecamatan/Desa/Kelurahan menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan untuk 5 (lima) tahun.
- (4) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan meliputi:
 - a. Kelembagaan antara lain: tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur, keterlibatan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak, adanya gugus tugas di tingkat

kecamatan/desa, adanya peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan desa layak anak, dan alokasi dana desa untuk kesejahteraan anak;

- b. Hak sipil dan kebebasan antara lain: keterlibatan anak atau kelompok anak usia 15-18 tahun dalam musyawaran perencanaan pembangunan (MUSRENBANG), ada dan berfungsinya forum/kelompok anak di kelurahan/desa, ada data profil anak di kelurahan/desa, setiap anak punya akta kelahiran, adanya peraturan kelurahan/desa yang berpihak pada kepentingan anak, semua anak terdaftar dalam kartu kepala keluarga (KK) dan setiap keluarga mengalokasikan tabungan anak;
- c. Kesehatan dan kesejahteraan antara lain: persentase balita datang ke posyandu, kualitas pelayanan ke posyandu, status gizi balita baik, persentase ibu hamil memeriksakan kandungan minimal 4x (Antenatal), ibu yang memeriksakan bayinya 2x (Neonatus), ada pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan, persentase bayi mendapatkan imunisasi lengkap dan ASI eksklusif, persentase bayi dan balita mendapatkan vitamin A, persentase kunjungan masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan di kelurahan/desa, ada petugas kesehatan, tersedia ambulan kesehatan, tersedianya sukarelawan donor darah pendamping di kelurahan/desa, adanya kerja bakti untuk kebersihan lingkungan kelurahan/desa, dan infrastruktur kelurahan/desa memenuhi standar ramah anak;
- d. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif antara lain: persentase tempat tinggal keluarga ramah anak, persentase keluarga yang mengakses air bersih, persentase rumah yang memiliki SPAL sesuai standar kesehatan, tersedia tempat sampah yang memenuhi standar ramah anak, tersedia kawasan hijau untuk pelestarian dan perlindungan alam, persentase lembaga usaha ekonomi di desa yang menyumbangkan sebagian keuntungan untuk kesejahteraan anak, persentase keluarga yang memiliki mata pencaharian, persentase usia produktif memiliki mata pencaharian (18-65 tahun), kelurahan/desa memiliki kegiatan menyiapkan tenaga terampil yang berbasis sumber daya lokal;
- e. Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya antara lain: adanya lembaga pendidikan formal dan non formal untuk anak, anak usia 0-4 tahun belajar di PAUD non formal, anak usia 4-6 tahun belajar di FAUD formal, jumlah SD/MI di desa/kelurahan yang menerapkan SRA, anak usia 7-15 tahun wajib belajar, anak usia 16-18 tahun melanjutkan ke SMA/ sederajat, kelurahan/desa memberlakukan wajib belajar, tersedia sanggar anak yang dapat di akses semua anak, ada event untuk berekspresi di kelurahan/desa, ada kelompok kesenian di desa yang diikuti anak, ada kelompok belajar anak, ada lembaga kursus keterampilan di desa;
- f. Hak perlindungan khusus antara lain: ada lembaga yang mengurus soal anak di kelurahan/desa, ada data pilah anak cacat di kelurahan/desa, anak yang menikah di bawah usia 18 tahun, tingkat kekerasan di rumah tangga melibatkan anak, ada pengawasan informasi yang mengandung muatan pornografi, dan NAPZA, ada data yang mengenai anak yang dipekerjakan, ada rumah aman di kelurahan/desa untuk anak korban kekerasan, tidak ada perkelahian/tawuran warga melibatkan anak per tahun.

(5) Perumusan Rencana Aksi kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Camat.

- (6) Perumusan Rencana Aksi Desa ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi Kabupaten Layak Anak

Pasal 20

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak dilakukan evaluasi dan pelaporan secara berjenjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Evaluasi Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 21

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kabupaten Layak Anak kepada Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Biaya penyelenggaraan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.
- (2) Biaya penyelenggaraan Desa/Kelurahan Layak Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

BAB X PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 15 Maret 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 15 Maret 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H. S U Y A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018 NOMOR 4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (4,19/2018).



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah penentu masa depan suatu bangsa dan perlu mendapat jaminan atas pemenuhan hak-haknya agar mereka dapat berkembang optimal dan memberikan sebesar-besar manfaat bagi pembangunan masyarakat Indonesia yang berketuhanan, makmur dan berkeadilan. Adalah merupakan sebuah kewajiban bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menciptakan kondisi dan lingkungan terbaik bagi perkembangan anak, hal ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tepatnya pada pasal 21 ayat dan (4) dan (5) yang menyebutkan bahwa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui upaya membangun kabupaten/kota layak Anak.

Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Layak sendiri memiliki makna sebagai kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.

Upaya pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Sebagai Kabupaten Layak Anak tentu harus melalui perjuangan yang panjang. Pemerintah Daerah harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan fasilitas lainnya yang ramah anak, sarana kesehatan dan berbagai fasilitas dasar lainnya terutama dengan mempertimbangkan keanekaragaman kondisi anak. Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha adalah merupakan keharusan, terlebih lagi masih tingginya kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan juga adanya kondisi pekerjaan-pekerjaan terburuk untuk anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

- a. Tata pemerintahan yang baik adalah tata pemerintahan yang berasaskan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Non diskriminasi adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
- c. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 4

Dunia usaha merupakan unsur penting dalam pemenuhan hak anak antara lain demi membebaskan anak dari pekerjaan terburuk untuk anak.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

(1) Evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluasi Tingkat Kabupaten sebagai bagian dari Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 17 Huruf i Tim Evaluasi Tingkat Kabupaten ini akan membantu penyiapan laporan untuk bupati jika diminta oleh Tim Evaluasi Nasional sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

(2) Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Sumber dana lain yang sah adalah sumber dana yang tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku seperti hibah.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA NOMOR 13